



## Perlindungan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja Menurut Uu No 13 Tahun 2003

**Muhammad Rehan Arif**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: [rehan.arief27@gmail.com](mailto:rehan.arief27@gmail.com)

### **Abstract**

*This article discusses the protection of the rights and obligations of the parties in a work agreement according to Law No. 13 of 2003. In this context, research was conducted to analyze the legal certainty provided by Article 1602 to both parties involved in the work agreement, as well as to evaluate the effectiveness of Article 1602 in protecting the rights and carrying out the obligations of workers and employers in accordance with the principles of justice. This research uses a normative approach by referring to various secondary data sources, such as the Civil Code, Law Number 13 of 2003 concerning Employment, and Ministerial Regulation Number PER-03/MEN/1994 concerning Employment. Data collection techniques were carried out through searching literature relevant to the research object. It is hoped that the results of this research will provide a deeper understanding regarding the protection of the rights and obligations of the parties in work agreements in accordance with the provisions regulated in Law No. 13 of 2003.*

**Keywords:** Work agreement, Law Number 13 of 2003, Rights and obligations, Employment, Legal protection, Justice in employment relations

### **Abstrak**

*Artikel ini membahas perlindungan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja menurut UU No 13 Tahun 2003. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan untuk menganalisis kepastian hukum yang diberikan oleh Pasal 1602 kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja, serta untuk mengevaluasi efektivitas Pasal 1602 dalam melindungi hak-hak dan menjalankan kewajiban para pekerja dan pengusaha sesuai dengan prinsip keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengacu pada berbagai sumber data sekunder, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Nomor PER-03/MEN/1994 Tentang Ketenagakerjaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2003.*

**Kata Kunci:** Perjanjian kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Hak dan kewajiban, Ketenagakerjaan, Perlindungan hukum, Keadilan dalam hubungan kerja

## A. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kebebasan mendasar atau kewarganegaraan yang merupakan bawaan sejak lahir dan dianugerahkan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut dan memerlukan penghormatan, penegakan, dan perlindungan terhadap negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu. demi menjunjung tinggi dan membela harkat dan martabat manusia. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab negara Indonesia untuk melindungi hak asasi setiap warga negara. Sedangkan negara hukum adalah negara yang didirikan atas dasar kedaulatan hukum. Hukum mempunyai otoritas tertinggi. Dalam konsep *rechtstaat*, negara merupakan sebuah topik hukum. Karena negara dianggap sebagai masalah hukum, maka dapat dituntut terlebih dahulu.<sup>1</sup> Perjanjian kerja adalah kontrak tertulis yang menguraikan syarat-syarat kerja, hak, dan tanggung jawab baik bagi pemberi kerja maupun pekerja. Kontrak kerja sebenarnya dapat dibuat secara lisan atau tertulis.<sup>2</sup>

Suatu perjanjian kerja batal apabila tidak memenuhi dua syarat terakhir (syarat obyektif), yaitu harus ada obyek perjanjian dan tidak dilarang, di samping dua syarat pertama (syarat subjektif) perjanjian, yaitu adanya kesepakatan dan keterampilan.

Pembagian perjanjian menurut Pasal 1601 KUH Perdata adalah:

---

<sup>1</sup> Jurnal Eko Hidayat. "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA" hal 80.

<sup>2</sup> Suria Ningsih, *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan* (Medan: USU Press, 2014), h. 70

a. Perjanjian untuk memberikan layanan tertentu; yaitu, suatu pengaturan di mana satu pihak meminta pihak lain mengikuti rencana untuk mencapai suatu tujuan, sebagai imbalannya salah satu pihak bersedia membayar sejumlah biaya atau gaji. Hubungan antara pasien dan dokter, pengacara dan klien, notaris dan klien, dan lain sebagainya adalah beberapa contohnya.

b. Perjanjian kerja : pada hakekatnya adalah suatu perjanjian antara pemberi kerja dengan pekerja yang mengatur mengenai upah atau gaji serta adanya hubungan dienstverhoeding, dimana pemberi kerja berwenang mengeluarkan perintah-perintah yang wajib dipatuhi oleh pekerja.<sup>3</sup>

c. Perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang mengontrakkan pekerjaan menginginkan suatu hasil yang bersedia diterima oleh pihak yang lain dengan imbalan membayar sejumlah uang tertentu sebagai imbalan kontrak, disebut dengan perjanjian kontrak kerja. Perjanjian kerja adalah suatu bentuk perjanjian yang akan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan hukum ketenagakerjaan di antara ketiga kategori tersebut di atas. Pasal 1601 KUHPerdara mengartikan perjanjian kerja sebagai suatu perjanjian dimana salah satu pihak, yaitu pekerja, sepakat untuk membayar upah kepada pihak lain, yaitu pemberi kerja, atas pekerjaan yang telah dilakukannya untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Sebab perjanjian kerja merupakan suatu kontrak yang mengikat seseorang untuk bekerja pada pihak lain

---

<sup>3</sup> R. Soebakti, *Aneka Perjanjian*, Cet. X (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 58

dengan imbalan penghasilan yang dibayarkan menurut syarat-syarat yang telah dijanjikan atau disepakati bersama.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap hak dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tercakup dalam pasal ini. Penting untuk mengingat pentingnya pemahaman hak asasi manusia dalam konteks hubungan kerja, dimana pembelaan terhadap hak-hak dasar pekerja merupakan tujuan utama. Penulis bermaksud untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang mengatur perjanjian kerja dan menyoroti elemen-elemen penting yang terkait dengan menjaga hak dan kewajiban para pihak dalam kerangka hukum perdata melalui pemahaman menyeluruh terhadap undang-undang dan peraturan yang mengatur ketenagakerjaan. Penulis berharap dapat menjelaskan aturan-aturan yang mengatur perjanjian kerja dan menekankan unsur-unsur penting yang terkait dengan perlindungan hak dan kewajiban melalui pemahaman menyeluruh terhadap undang-undang dan peraturan yang mengatur ketenagakerjaan.

Membahas bentuk dan isi perjanjian kerja berarti membahas tentang syarat formil suatu perjanjian kerja. Walau tidak ada satu pun peraturan yang mengikat tentang bentuk dan isi perjanjian, karena dijamin dengan adanya asas kebebasan berkontrak, yakni suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak tersebut dituangkan dalam Pasal

---

<sup>4</sup> Yunus Shamad, *Hubungan Industrial di Indonesia* (Jakarta: Bina Sumber Daya, 1995), h. 55.

1338 ayat 1 KUH Perdata dengan memperhatikan Pasal 1320, 1335, dan 1337 KUH Perdata di samping Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber pada bahan pustaka dan perundang-undangan. Penelitian ini mengacu pada berbagai sumber data sekunder, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Nomor PER-03/MEN/1994 Tentang Ketenagakerjaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang relevan dengan objek penelitian.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Apakah hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 ?

Landasan hukum hak dan kewajiban perjanjian kerja Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam situasi ini, penting untuk menilai seberapa dekat hak dan tanggung jawab yang diuraikan dalam kontrak kerja mematuhi persyaratan hukum. Perjanjian kerja harus dilandasi atas

persetujuan bersama, kesanggupan atau kompetensi untuk melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang dijanjikan, serta tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum, sesuai dengan Pasal 52 UU No. 13 Tahun 2003. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kendala terkait kejelasan hukum, efektivitas perlindungan hak pekerja, dan kewajiban pengusaha sesuai prinsip.

2. Apa saja permasalahan dalam perjanjian kerja berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 ?

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi landasan perjanjian kerja Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan undang-undang ini yang perlu dipertimbangkan secara matang. Kejelasan hukum dalam menjaga hak dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kerja merupakan salah satu persoalan utama. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur syarat dan ketentuan perjanjian kerja yang mengikat secara hukum, namun pelaksanaannya masih belum jelas, terutama jika menyangkut masalah gaji, jam kerja, dan kondisi kerja lainnya. Selain itu, permasalahan mengenai efisiensi pelaksanaan tugas pengusaha yang sejalan dengan prinsip keadilan dan hak-hak pekerja juga muncul. Para pekerja khawatir akan kemampuan mereka untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

### **C. PENUTUP**

Hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sesuai dengan peraturan yang dituangkan dalam Undang-undang nomor 13 Tahun

2003 menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Mengingat perjanjian kerja merupakan salah satu jenis hubungan kerja yang paling banyak terjadi di Indonesia, maka permasalahan ini menjadi krusial. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja merupakan salah satu hal yang masih belum jelas penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan perjanjian kerja baik kepada pemberi kerja maupun pekerja. Selain itu, upaya ini juga berupaya untuk mengidentifikasi cara-cara yang tepat untuk meningkatkan efisiensi penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Untuk memberikan kejelasan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian kerja, penulis menganalisis Pasal 1602 dalam penelitian ini, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan pasal tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1602 mengatur tentang perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Menelaah apakah Pasal 1602 memuat persyaratan yang jelas dan dapat ditafsirkan secara konsisten dalam berbagai konteks sangatlah penting dalam hal ini. Hal ini memerlukan kesadaran akan makna hukum dari pasal tersebut serta bagaimana pasal tersebut dapat diterapkan dalam pengaturan perjanjian kerja yang berbeda.

#### **DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI**

**Buku:**

Abdul R Budiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta Barat: Permata Puri Media, 2009), Cet, Ke- 1. h. 29

- Abdul Rahman Budiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT.Indeks, 2009), Cet-1, h.5
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (jakarta : Balai Pustaka, 2003), Cet III, h. 125.
- Djoko Trianto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, ( Bandung: Mandar Maju, 2014), h.61
- Hartati Bambang, Sistem Pengendalian dalam Hubungan dengan Manajemen dan Audit, (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 11
- Ibid., h. 21
- Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja, perikatan Pada Umumnya, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 17.
- Lalau Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. Ke-2, h.37-38.
- Lalu husni Lalu Husni, 2010 Op.cit., h. 158-159.
- Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet.ke-10, h .64
- Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 61-62.
- Mulyadi, Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), h.307.
- Mulyadi, Akuntansi Manajemen :Konsep, Manfaat dan Rekayasa, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 373
- Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 16
- R. Soebakti, Aneka Perjanjian, Cet. X (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 58
- Sugiyarso, G. dan Winarni, F, Manajemen Keuangan, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005), h. 95
- Suria Ningsih, Mengenal Hukum Ketenagakerjaan (Medan: USU Press, 2014), h. 70
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Yunus Shamad, Hubungan Industrial di Indonesia (Jakarta: Bina Sumber Daya, 1995), h. 55.

**Buku Editor:**

Muhammd Rehan Arif .(2024). PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT UU NO 13 TAHUN 2003.Ilmu Hukum.Bukittinggi.Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

**Jurnal:**

Irwansyah. (2013). "Jejak Demokrasi Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 21 No. 2.

Jurnal Eko Hidayat. "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA"hal 80.

Jurnal Lilis Eka Lestari, Ridwan Arifin. "PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM KONTEKS IMPLEMENTASI SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB" Vol. 5 No. 2, Agustus 2019. Hal 19

Jurnal Rr. Susana Andi Meyrina. "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT MISKIN ATAS PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN" Volume 8, Nomor 1, Juli 2017. Hal 27-30

Jurnal Susani Triwahyuningsih." PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA(HAM) DI INDONESIA"hal 199.

**Website:**

Periksa Pasal 1320 Kuhperdata. Baca Juga Penjelasan Mengenai Syarat Sahnya Perjanjian Kerja dalam [Http://Www.Jdih.Bpk.Go.Id/Informasihukum/Perjanjian.Pdf](http://Www.Jdih.Bpk.Go.Id/Informasihukum/Perjanjian.Pdf).